



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang:
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132, Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48010 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:       PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota.
9. Tata Tertib DPRD Kota Bekasi adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kota yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota.
13. Sekretaris DPRD adalah Pimpinan Sekretariat DPRD Kota.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota.
15. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kota.

16. Keputusan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPRD Kota.
17. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota.
18. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
22. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
23. Masa Sidang adalah masa persidangan yang dilakukan oleh anggota DPRD baik didalam maupun diluar gedung DPRD Kota Bekasi.
24. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar masa persidangan yang dilakukan oleh Anggota DPRD diluar Gedung DPRD.
25. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.
26. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
27. Komisi DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna yang mempunyai fungsi pengawasan;
28. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna dan mempunyai fungsi anggaran.
29. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam Rapat Paripurna.
30. Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna dan memiliki fungsi menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas.
31. Panitia Khusus (Pansus) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dibentuk dalam Rapat Paripurna.
32. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dan dibentuk dalam rapat paripurna.
33. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

36. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
37. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
38. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Nomor Register.
39. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
40. Daerah Kota yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
41. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
42. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

### Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

#### Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

#### Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

#### Alinea 1

#### Penyusunan Propemperda

#### Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda memuat :
  - a. judul rancangan Perda;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD, sebagai bahan pembahasan dalam rapat Bapemperda.

#### Pasal 8

- (1) Bapemperda mengkoordinir dan menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

#### Alinea 2

#### Pengajuan Usulan Rancangan Perda

#### Pasal 9

- (1) Bapemperda dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Bapemperda.
- (3) Bapemperda melakukan pengkajian dan pengharmonisasian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah.

#### Pasal 10

- (1) Usulan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda melalui kegiatan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. seminar, lokakarya, diskusi dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (2) Usulan dari masyarakat diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan pembahasan rapat kerja Bapemperda.
- (3) Usulan dari masyarakat apabila disepakati, dan belum disertai draf Rancangan Perda dan naskah akademik, menjadi kewajiban Bapemperda untuk menyiapkan draf rancangan perda dan naskah akademiknya.

#### Pasal 11

- (1) Usulan dari Anggota, Komisi, gabungan Komisi atau masyarakat dibahas dalam rapat kerja Bapemperda untuk ditetapkan sebagai daftar inventarisasi Propemperda DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai bahan pengkajian dan pertimbangan dalam penyusunan daftar inventarisasi Propemperda DPRD.
- (3) Dalam penyusunan Daftar Inventaris Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (2), Bapemperda dapat melakukan kegiatan konsultasi ke Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atau Instansi vertikal yang membidangi hukum.

#### Pasal 12

- (1) Bapemperda mengkoordinasikan penyusunan Propemperda bersama-sama dengan Perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Penentuan skala prioritas dalam rumusan Propemperda didasarkan pada kebutuhan daerah serta sebagai penunjang terlaksananya rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 13

Rapat pembahasan Propemperda dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengantar musyawarah;
- b. pembahasan daftar inventarisasi Propemperda;
- c. penyampaian pendapat sebagai sikap akhir; dan

- d. penyusunan laporan Bapemperda.

#### Pasal 14

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (a) :

- a. Bapemperda memberikan penjelasan dan Pemerintah Daerah menyampaikan pandangan apabila daftar inventarisasi Propemperda berasal dari Bapemperda;
- b. Pemerintah daerah memberikan penjelasan dan Bapemperda memberikan pandangan apabila daftar inventarisasi Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Daftar inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) diajukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah, apabila Daftar Inventaris Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. Bapemperda, apabila Daftar Inventaris Propemperda berasal dari DPRD.
- (2) Dalam pembahasan daftar inventarisasi Propemperda harus mempertimbangkan pemetaan dan keterkaitan dengan Perda yang telah ditetapkan.
- (3) Sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan daftar inventarisasi Propemperda, Bapemperda dapat mendatangkan narasumber dan/atau perangkat daerah lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan rancangan Propemperda antara Bapemperda dan unsur Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan Propemperda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah Daerah, rancangan Propemperda dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan.
- (3) Dalam hal ada tanggapan dari Fraksi dan/atau Wali Kota, Bapemperda menindaklanjuti tanggapan tersebut dalam rapat Bapemperda untuk memperoleh keputusan.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Propemperda dievaluasi oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 18

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. APBD.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan/Kelurahan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda :
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda.

#### Pasal 20

- (1) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademik disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan perda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi, rancangan Perda tetap dikaji oleh Bapemperda.
- (4) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda.
- (5) Bapemperda mengundang pengusul untuk mengadakan rapat pembahasan.
- (6) Bapemperda memberikan masukan terhadap hasil penelaahan naskah akademik dan rancangan Perda dalam bentuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda.
- (7) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (8) Kegiatan rapat kerja guna pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dengan agenda rapat sebagai berikut :
  - a. penjelasan/ekspose oleh pengusul;
  - b. tanggapan Bapemperda atas penjelasan pengusul;
  - c. pembahasan inventarisasi permasalahan; dan
  - d. persetujuan Bapemperda atas usulan raperda.
- (9) Bapemperda dalam melakukan penelaahan dapat didampingi oleh tenaga ahli, narasumber dan/atau konsultan.

- (10) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk rekomendasi atau catatan-catatan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda di luar Propemperda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan dengan surat Wali Kota kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademis.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan perda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi, rancangan Perda tetap dikaji oleh Bapemperda.
- (4) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan pengkajian atas draf Rancangan Perda, Bapemperda dapat didampingi oleh tenaga ahli, narasumber, dan/atau konsultan.
- (6) Pengkajian oleh Bapemperda dapat dilakukan dalam rapat kerja/rapat koordinasi Bapemperda dengan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Bapemperda menolak usulan rancangan Perda, maka usulan dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dikembalikan kepada pengusul beserta dengan hasil telaahan Bapemperda.
- (2) Usulan rancangan Perda yang ditolak tidak dapat diajukan kembali dalam satu tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal Bapemperda menerima dengan catatan, pengusul dapat memperbaiki usulan rancangan Perda untuk selanjutnya dilaporkan kembali kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Usulan rancangan Perda yang sudah diperbaiki dikoordinasikan oleh Bapemperda dengan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan.

#### Pasal 23

- (1) Penetapan Usul rancangan perda di luar Propemperda dilakukan dalam rapat Paripurna.
- (2) Agenda kegiatan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. laporan pengkajian oleh Bapemperda;
  - b. permintaan persetujuan DPRD secara lisan oleh Pimpinan rapat; dan
  - c. penetapan Keputusan DPRD.

#### Pasal 24

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota Bekasi menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Alinea 3

### Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
    1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda;
    3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
  - c. Pembahasan tingkat I dilanjutkan dalam rapat antara panitia khusus yang ditugaskan DPRD bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud huruf c di atas harus memperhatikan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi untuk rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota dan tanggapan dan/atau jawaban dari fraksi terhadap pendapat Wali Kota untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD.
  - e. Hasil pembicaraan tingkat I dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan :
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. permintaan persetujuan dalam rapat paripurna;
  - b. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 26

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Permohonan penarikan rancangan Perda yang sedang dibahas dilakukan dengan pengiriman surat oleh Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD, dan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (6) Dalam hal rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak menyetujui terhadap penarikan kembali rancangan perda, Pimpinan DPRD menyampaikan rekomendasi Badan Musyawarah kepada Panitia Khusus untuk segera melakukan pembahasan kembali sampai dengan selesainya pembahasan rancangan Perda.
- (8) Dalam hal rapat Badan Musyawarah menyetujui terhadap penarikan kembali rancangan Perda, selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (9) Agenda kegiatan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8), adalah :
  - a. Penjelasan Panitia Khusus;
  - b. Pembacaan Rekomendasi Badan Musyawarah oleh Sekretaris DPRD;
  - c. Permintaan secara lisan Persetujuan DPRD oleh Pimpinan rapat kepada anggota; dan
  - d. Penetapan Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (10) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 28

Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi

oleh Menteri yang membidangi teknis dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan maka Rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perda tentang RPJPD, RPJMD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah oleh Wali Kota.

#### Alinea 4

#### Fasilitasi Rancangan Perda

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.

#### Pasal 31

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Pejabat Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 32

Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilengkapi :

- a. dokumen rancangan Perda, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format pdf); dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

#### Pasal 33

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap :
  - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD; dan
  - b. rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan DPRD.

#### Pasal 34

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

#### Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), belum dapat ditetapkan Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Permohonan pemberian Nomor Register rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan :
  - a. surat hasil Fasilitasi;
  - b. hardcopy dan softcopy rancangan perda dalam bentuk pdf telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan
  - c. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atau nama lainnya.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda Kota dimaksud.
- (5) Rancangan Perda yang telah diberikan Nomor Register dikembalikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

#### Pasal 36

- (1) Penandatanganan penetapan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pelibatan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), mulai dari penyusunan naskah akademik dan rancangan perda, penyusunan Propemperda, Pembahasan perda.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 39

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

#### Pasal 40

- (1) Penyebarluasan oleh DPRD dilakukan sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda, sampai dengan setelah Perda diundangkan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 41

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 42

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 43

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 44

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda dapat diberikan secara lisan dan/atau tertulis yang dilaksanakan melalui mekanisme rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 45

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD Dalam penyusunan rancangan awal RKPD;
  - b. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan RKPD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - d. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
  - e. membahas rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Alinea 1

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 46

DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

Alinea 2

KUA dan PPAS

#### Pasal 47

- (1) DPRD menerima rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota paling lambat pada minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. RKPD;
  - b. KUA; dan
  - c. PPAS.
- (3) Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk membahas PPAS.
- (4) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (5) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan konsultasi dengan komisi terkait dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebelum mendapat persetujuan bersama dimintakan persetujuan anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat dalam rapat paripurna.
- (8) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD

#### Alinea 3

#### Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

#### Pasal 48

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Format nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

#### Pasal 50

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
  - b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
  - c. penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam ekspose rancangan Perda oleh TAPD di dalam rapat Badan Anggaran;
  - d. pembahasan, harmonisasi, dan finalisasi rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Wali Kota dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
    1. penyampaian laporan, saran, dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
  - b. pendapat akhir Wali Kota.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, maka Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

#### Pasal 52

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
  - a. dokumen persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang APBD;
  - b. KUA dan PPAS yang telah disepakati Pimpinan DPRD dan Wali Kota;
  - c. risalah pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan

- d. nota keuangan dan pidato Wali Kota perihal penyampaian nota keuangan pada sidang DPRD.
  - e. RKPD.
- (3) Dalam hal melakukan evaluasi rancangan Perda Kota Bekasi tentang APBD sebagaimana di maksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (4) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
  - (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
  - (6) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

#### Alinea 4

#### Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 53

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24.

#### Pasal 54

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna KUA, PPAS rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

##### Pasal 55

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota;
  - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

##### Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

##### Pasal 57

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
  - a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
  - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

#### Paragraf 1

#### Mekanisme pemilihan Kekosongan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota

#### Pasal 59

- (1) Panitia pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota dibentuk oleh DPRD yang keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan jumlah keanggotaan secara proporsional disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan disahkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jumlah panitia pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota setara dengan jumlah anggota pansus (15 orang)
- (3) Bagi Anggota DPRD yang dicalonkan oleh partainya tidak dapat menjadi panitia pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang dibentuk oleh DPRD.
- (4) Tugas dan wewenang panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
  - b. menyampaikan dokumen daftar persyaratan calon dan kelengkapan persyaratan kepada partai pengusung pemenang pemilukada melalui Sekretariat Dewan;

- c. melakukan verifikasi administrasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang diusulkan oleh partai pengusung pemenang pemilukada;
  - d. melaporkan hasil verifikasi administrasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Pimpinan DPRD;
  - e. panitia pemilihan berkoordinasi dengan Sekwan dalam mempersiapkan berbagai perangkat pemilihan seperti, bilik pencoblosan, kotak suara, daftar pemilih dari anggota DPRD yang hadir;
  - f. mempersiapkan Berita Acara hasil pemilihan dan Keputusan DPRD tentang hasil pemilihan;
  - g. menyampaikan Laporan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota pada rapat paripurna.
- (5) Tata cara pengusulan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota :
- a. calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota berasal dari partai pengusung pemenang pemilukada;
  - b. partai pengusung pemenang pemilukada menyampaikan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang diganti setelah menerima surat dari Pimpinan DPRD dengan memperhatikan persyaratan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan surat tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Pengusung yang bersangkutan;
  - c. calon yang akan diusulkan sebagaimana diatur dalam huruf b sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama calon;
  - d. nama-nama calon yang diusulkan akan dilakukan verifikasi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan oleh Panitia Pemilihan;
  - e. apabila nama-nama calon yang diusulkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka partai pengusung dapat mengganti calon tersebut dan diusulkan kembali paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil verifikasi calon dari Panitia Pemilihan yang disampaikan melalui surat yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD;
  - f. Nama-nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang telah dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi oleh panitia, maka nama-nama tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkannya rapat banmus;
  - g. Rapat Bamus menetapkan jadwal paripurna pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota
- (6) Tata cara pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota, sebagai berikut :
- a. pemilihan dilaksanakan pada sidang paripurna dan dihadiri oleh anggota DPRD secara Kuorum sebagaimana diatur dalam Tatib ini;
  - b. sebelum pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dilaksanakan, terlebih dahulu calon harus menyampaikan visi

- dan misi dalam Rapat Paripurna pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
- c. setiap anggota DPRD dapat diusulkan untuk menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota oleh Partai Pengusung Pemenang Pemilukada;
  - d. kecuali yang diusulkan menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota setiap anggota DPRD berhak untuk memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota secara demokratis;
  - e. pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - f. apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota maka pemilihan dilaksanakan berdasarkan voting tertutup;
  - g. apabila hasil pemilihan memperoleh hasil suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang sebanyak-banyak 3 (tiga) kali;
  - h. apabila hasil pemilihan berikutnya masih memperoleh hasil suara yang sama maka dilakukan voting terbuka;
  - i. hasil penghitungan suara dibacakan oleh Panitia Pemilihan dan dicatat dalam Berita Acara untuk disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai Keputusan DPRD tentang Calon Terpilih untuk menggantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang diberhentikan.
- (7) Setelah dilakukan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (4), Pimpinan DPRD menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat Paripurna dan dibacakan Keputusan DPRD.

## Paragraf 2

### Tata Tertib dan Sanksi

#### Pasal 60

- (1) Tata Tertib dalam pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota memperhatikan tata tertib dalam Rapat Paripurna sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib dalam Keputusan DPRD ini.
- (2) Bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dalam Paripurna dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 191, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

#### Pasal 61

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada Menteri melalui Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah paripurna penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota terpilih.

#### Pasal 62

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g berdasarkan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan.

#### BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

#### Pasal 63

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 64

- (1) Keanggotaan DPRD Kota Bekasi diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi.
- (3) Anggota DPRD Kota Bekasi berjumlah 50 orang.
- (4) Anggota DPRD Kota Bekasi yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama.
- (5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
- (6) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Dalam hal Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama dapat dijadwalkan dalam paripurna berikutnya untuk mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 65

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 68

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### Pasal 69

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi tata urutan acara, pakaian, dan tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - c. pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris Dewan;
  - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (5);
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dan masing-masing kelompok agama dan pemandu;
  - f. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris Dewan;
  - g. serah terima pimpinan DPRD yang berakhir masa jabatannya kepada pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - h. sambutan pimpinan sementara DPRD;

- i. sambutan Wali Kota;
  - j. pembacaan Doa;
  - k. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
  - l. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
- a. Anggota DPRD yang berakhir masa jabatannya menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pejabat TNI, dan Polri, menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - d. undangan lainnya menyesuaikan diri dengan berpedoman pada kepatutan acara.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD yang berakhir masa jabatannya duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Wali Kota;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota;
  - d. setelah pengucapan sumpah/janji, Pimpinan DPRD yang berakhir masa jabatannya dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris Dewan duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. Anggota DPRD dan para undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

## BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 70

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
- a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan

- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 71

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

### Bagian Kedua

#### Alinea Satu Pimpinan DPRD

#### Pasal 72

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 73

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 74

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 75

Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

#### Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 80

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Alinea Dua

#### Pimpinan DPRD Sementara

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.

- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

#### Pasal 87

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya.

#### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 88

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 89

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengkoordinasikan dan sinkronisasi serta harmonisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1(satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
  - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan Keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagan Keempat Komisi

##### Pasal 90

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (5) Komisi memiliki Ketua, wakil ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Sebelum ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi terbentuk, rapat komisi dipimpin oleh anggota komisi yang tertua dan termuda.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (11) Penggantian antar waktu Jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi tidak dilakukan pemilihan ulang.
- (12) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

##### Pasal 91

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. rapat kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) termasuk rapat pembahasan dengan mitra OPD terhadap Rancangan Kerja OPD yang akan dimasukkan ke dalam RKPD.
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Pasal 92

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

#### Pasal 93

Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

#### Pasal 94

Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :

- a. Komisi I : Bidang Hukum dan Kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. Komisi II : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- c. Komisi III : Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. Komisi IV : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan.

#### Pasal 95

Pembidangan tugas masing-masing Komisi pada Pasal 94 meliputi :

- a. Komisi I Bidang Hukum dan Kinerja Pemerintahan Daerah :
  1. Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama;
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Inspektorat Kota Bekasi;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  6. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  12. Kecamatan;
  13. Kelurahan.
- b. Komisi II Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup :

1. Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan;
  2. Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  3. Dinas Tata Ruang;
  4. Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya air;
  5. Dinas Lingkungan Hidup;
  6. Dinas Perhubungan;
  7. Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan;
  8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- c. Komisi III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendapatan Daerah :
1. Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah;
  4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  5. Dinas Koperasi, usaha Kecil, dan Menengah;
  6. Badan Usaha Milik Daerah;
  7. Perangkat Daerah Penghasil.
- d. Komisi IV Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan :
1. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
  2. Dinas Pendidikan;
  3. Dinas Kesehatan;
  4. Dinas Sosial;
  5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Dinas Pariwisata dan kebudayaan;
  7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  8. Dinas Tenaga Kerja;
  9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  10. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
  11. RSUD Kota Bekasi.

#### Bagian Kelima Bapemperda

#### Pasal 96

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dari Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## Pasal 97

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. melakukan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Perwal dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## Bagian Keenam Badan Anggaran

### Pasal 98

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (4) Pimpinan Badan Anggaran dapat menunjuk Ketua Harian dalam memimpin Rapat Badan Anggaran bilamana pimpinan berhalangan.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 99

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara; memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Gubemur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

#### Pasal 100

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.

- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dari Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 101

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan/atau Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD.
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 102

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

#### Pasal 103

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung

sejak tanggal pengaduan diterima. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 104

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 105

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 107

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD sekurang-kurangnya berjumlah 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (6) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

#### Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

#### Pasal 110

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD dan dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Adapun persetujuan DPRD diambil melalui Rapat Pimpinan dengan melibatkan Pimpinan AKD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.

- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli dapat diikutsertakan dalam kegiatan sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD dan atau penugasan dalam Panitia Khusus.
- (7) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli disesuaikan dengan masa kerja anggota DPRD dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun sesuai kebutuhan. Sedangkan kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran kerja, kebutuhan dan dapat dilakukan harga satuan hari atau bulanan.
- (9) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian dan strata pendidikan serta pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI RENCANA KERJA DPRD

### Pasal 111

- (1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana Kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rencana Kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sebelum ditetapkan dalam rapat Paripurna, hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD dibahas terlebih dahulu di Badan Musyawarah untuk dilakukan sinkronisasi.
- (6) Rencana Kerja DPRD yang telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (7) Penetapan Rencana Kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (8) Rencana Kerja DPRD wajib diselaraskan dengan anggaran.

### Pasal 112

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII  
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 113

- (1) DPRD mempunyai hak :
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Hak Interpelasi

Pasal 114

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi, dan ditandatangani para pengusul yang diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. adanya protes masyarakat dalam skala luas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan/ketertiban/ ketentraman daerah akibat kebijakan yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat; dan
  - c. alasan permintaan keterangan.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan

- c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh Keputusan dalam rapat paripurna.
  - (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

#### Pasal 116

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota :
  - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili Wali Kota.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Bagian Ketiga Hak Angket

#### Pasal 117

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi, dan ditandatangani oleh para pengusul yang diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 118

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh Keputusan dalam rapat paripurna.
  - (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
    - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
    - b. menyampaikan Keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
  - (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 119

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat Kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 120

Dalam hal hasil penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

#### Pasal 122

- (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapi.

- (2) Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal ditemukan bukti Wali Kota/wakil Wali Kota melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

##### Pasal 123

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh: paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan ditandatangani oleh para pengusul yang diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

##### Pasal 124

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
  - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat :
  - a. Pernyataan pendapat;
  - b. Saran penyelesaiannya; dan
  - c. Peringatan.

## Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

### Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 125

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

### Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 126

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

### Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 127

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 128

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 129

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 130

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang di kemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu kerana pernyataan, pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah di sepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain di maksud dalam ketentuan mengenai Rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 131

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 132

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Paragraf 9  
Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 133

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak Keuangan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Perundang-undangan yang ada menjadi dasar pelaksanaan Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Paragraf 10  
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 134

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII  
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu  
Persidangan

Pasal 135

- (1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan dalam rapat paripurna DPRD pertama dari suatu masa sidang yang menguraikan rencana kegiatan DPRD termasuk rencana kegiatan masa reses.
- (5) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dan tahun sidang dalam rapat paripurna DPR dan dimulainya masa reses.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan dalam rapat paripurna DPRD kedua dari suatu masa sidang yang menguraikan hasil kegiatan DPRD selama masa reses.
- (7) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 136

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam setiap masa sidang dan dalam setiap 1 (satu) hari Reses jumlah undangan minimal 150 (seratus lima puluh) orang.
- (2) Hasil Reses setiap anggota DPRD yang menyerap aspirasi masyarakat, menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam dokumen reses yang akan diparipurnakan.
- (3) Dokumen reses yang telah diparipurnakan di serahkan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali kota untuk dimasukkan ke dalam Dokumen RKPD;
- (4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (5) Waktu Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD kota pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua  
Rapat

Paragraf 1  
Jenis Rapat

Pasal 137

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pimpinan DPRD;
  - c. Rapat Fraksi;
  - d. Rapat Konsultasi;
  - e. Rapat Badan Musyawarah;
  - f. Rapat Komisi;
  - g. Rapat Gabungan Komisi;
  - h. Rapat badan anggaran;
  - i. Rapat Bapemperda;
  - j. Rapat Badan Kehormatan;
  - k. Rapat Panitia Khusus;
  - l. Rapat Kerja;
  - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
  - n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat Antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.

- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat Antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat Antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat Antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 138

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas :
  - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan Keputusan; dan
  - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. persetujuan untuk menetapkan PERDA dan APBD;
  - b. persetujuan KUA dan PPAS;
  - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
  - d. pembentukan Pansus;
  - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
  - f. usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - g. penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
  - i. persetujuan usulan RAPERDA yang berasal dari DPRD;
  - j. persetujuan atas rencana kerja sama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - k. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
  - l. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
  - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
  - c. pengumuman keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;
  - d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil

keputusan.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. peringatan Hari Jadi Kota Bekasi;
  - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
  - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Wali Kota;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (6) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

#### Pasal 139

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan Keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

#### Paragraf 2 Sifat Rapat

#### Pasal 140

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan Keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau Keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3  
Lokasi Rapat

Pasal 141

- (1) Rapat DPRD dapat dilaksanakan di dalam dan di luar gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dilaksanakan di luar gedung DPRD, ditentukan oleh Pimpinan DPRD yang harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan diluar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Paragraf 4  
Undangan Rapat dan Peninjau Rapat

Pasal 142

- (1) Undangan Rapat adalah :
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD tetapi bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan;
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Tim Ahli dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (5) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain;
- (6) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
- (7) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 143

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat dan dapat dibantu dengan aparat keamanan.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 5  
Waktu dan Tempat Rapat

#### Pasal 144

Hari dan waktu penyelenggaraan rapat DPRD :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB; dan
- b. Hari Jum'at pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB dan 13.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

#### Pasal 145

Dalam hal tertentu dan/atau sangat penting, rapat dapat dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana pada Pasal 142 dan Pasal 143, yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 6 Pakaian Rapat

#### Pasal 146

- (1) Dalam menghadiri rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan :
  - a. Pakaian sipil harian dalam hal rapat yang direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
  - b. Pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna diluar ketentuan pasal (1), mengenakan pakaian sipil lengkap.

#### Pasal 147

- (1) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian.
- (2) Pada acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Khusus pada Hari Ulang Tahun Kota Bekasi Pimpinan dan Anggota DPRD wajib memakai pakaian khas Daerah Bekasi.

#### Paragraf 7 Tata Cara Rapat

#### Pasal 148

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Dalam setiap rapat di Gedung DPRD, setiap orang dilarang untuk merokok dan tidak menyalakan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

#### Pasal 149

- (1) Sebelum menghadiri rapat, Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir;
- (2) Untuk para undangan selain Anggota DPRD, disediakan daftar hadir sendiri;
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik;
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 150

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua agenda rapat yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila agenda rapat yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian agenda rapat tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda rapat tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok Keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

#### Pasal 151

- (1) Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, maka rapat ditunda.
- (2) Dalam hal rapat-rapat yang tidak dipimpin oleh Pimpinan DPRD, apabila pimpinan rapat berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang peserta rapat yang dipilih oleh peserta rapat tersebut.

#### Pasal 152

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Kota Bekasi dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil Keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD berwenang menetapkan dan mengambil Keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 153

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau Pemerintah Kota Bekasi dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil Keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### Pasal 154

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

#### Pasal 155

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu dan diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

#### Pasal 156

- (1) Urutan berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

#### Pasal 157

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat mengingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 158

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

- (2) Seorang anggota rapat yang berbicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya anggota rapat melakukan interupsi, memperingatkan, dan menghentikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (4) Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dijadikan materi pembahasan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat dibahas dan disepakati dengan persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 159

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan anggota rapat yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar anggota rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan pembicaraannya dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila anggota rapat memenuhi permintaan pimpinan rapat, pembicaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 160

- (1) Apabila seorang anggota rapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, pimpinan rapat melarang anggota rapat tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila anggota rapat tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota rapat tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat dan dapat dibantu dengan aparat keamanan.

#### Pasal 161

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 dan Pasal 162.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 24 jam.

#### Paragraf 8 Risalah Rapat

#### Pasal 162

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang membuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 163

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan rapat paripurna, ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota rapat yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan rapat dan peninjau rapat yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di Lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 164

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota rapat setelah rapat selesai.

#### Pasal 165

- (1) Dalam setiap rapat DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau Keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau Keputusan rapat.

#### Pasal 166

- (1) Sekretaris rapat segera menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota rapat setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota rapat diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) Hari sejak

diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 167

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan singkat.

### BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Paragraf 1 Kuorum

#### Pasal 168

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 169

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil Keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Rapat dinyatakan Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila dihadiri oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRD yang mewakili minimal 4 fraksi.
- (3) Dalam hal belum tercapainya kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka rapat ditunda 2 x 60 menit.
- (4) Apabila rapat belum juga mencapai kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) maka Keputusan rapat diserahkan kepada pimpinan untuk ditunda maksimal 1 hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 170

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $3/4$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil Keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

- c. dihadiri oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
    - a. disetujui oleh paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
    - b. disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
    - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
  - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam;
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil Keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kota Bekasi;
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan Keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi;
  - (7) Pengambilan Keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 171

Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil Keputusan, Keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota Alat Kelengkapan DPRD yang hadir.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pengambilan Suara Terbanyak

#### Pasal 172

- (1) Keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan

dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

#### Pasal 173

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemungutan suara untuk menyatakan setuju, menolak, dan atau tidak menyatakan pilihan yang diikuti oleh anggota DPRD yang hadir melalui :

- a. lisan
- b. mengangkat tangan
- c. berdiri
- d. tertulis, dan
- e. atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.

#### Pasal 174

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya Keputusan.

#### Pasal 175

Setiap Keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan Keputusan.

### BAB X

#### PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 176

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri, atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 177

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

#### Pasal 178

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 179

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Wali Kota atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 180

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 181

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 182

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.

### Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 183

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 184

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Wali Kota menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Wali Kota, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan

penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 185

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 186

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 187

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 188

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 189

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 188 mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 190

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 191

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XI FRAKSI

### Pasal 192

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD;
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi;
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD;
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi;
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama;
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan;
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

### Pasal 193

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

### Pasal 194

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.

- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 195

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan paling rendah
  - b. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - c. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - d. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD dan dengan persetujuan Pimpinan Fraksi;
- (4) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sesuai standar yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 196

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

#### Pasal 197

- (1) Susunan Fraksi di DPRD terdiri dari :
  - a. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS);
  - b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP);
  - c. Fraksi Partai Golkar Solidaritas (F-PGS);
  - d. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya-Demokrat (F-GERINDRA DEMOKRAT);
  - e. Fraksi Partai Amanat Nasional Persatuan (F-PAN PERSATUAN);
  - f. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).
- (2) Fraksi bertugas :
  - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing
  - b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
  - c. menyampaikan pandangan umum dan kata akhir pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah, APBD, dan LKPJ Wali Kota.
  - d. menerima, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

BAB XII  
LARANGAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 198

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 199

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 200

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) berupa :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan/atau
3. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 201

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198.

BAB XIII  
KONSULTASI DPRD DAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 202

- (1) Alat kelengkapan DPRD dan/atau Anggota atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas atau Kunjungan Kerja.
- (2) Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan ke luar negeri dan/atau perjalanan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas/ Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kunjungan kerja luar provinsi dapat dilaksanakan paling banyak 4 (empat) hari, demikian juga dengan kunjungan kerja dalam provinsi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) hari.
- (5) Objek dan tujuan kunjungan kerja dibahas oleh AKD, dan Pansus yang bersangkutan;
- (6) Alat Kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.x
- (7) Kunjungan kerja harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 203

DPRD harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur.

BAB XIV  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 204

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
SISTEM PENDUKUNG DPRD SEKRETARIAT DPRD

Pasal 205

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota atas Persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman;
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVI  
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 206

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar diatur sebagai berikut :

- a. surat masuk dicatat dalam agenda oleh sekretariat DPRD, digandakan untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- b. disposisi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh ketua DPRD, setelah diketahui oleh Pimpinan DPRD lainnya;
- c. surat keluar bersifat surat biasa ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- d. surat keluar bersifat Rekomendasi ditandatangani Ketua DPRD adalah hasil pembahasan Komisi atau Alat Kelengkapan DPRD setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD;
- e. surat Keluar diberikan nomor agenda dan didistribusikan ke alamat yang dituju oleh Sekretariat DPRD; dan
- f. untuk kelancaran surat masuk dan surat keluar sekretariat dapat mengatur lebih teknis.

BAB XVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 207

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Wali Kota status hukum Anggota DPRD Kota yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli dikoordinasikan oleh seorang Koordinator dan seorang Wakil Koordinator.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 209

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 November 2024  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BEKASI



SARDI EFENDI

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI  
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 38